

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. Perjanjian baku aplikasi Blibli yang dibuat oleh PT Global Digital Niaga (Blibli) masih mengandung klausula-klausula yang melanggar UUPK, khususnya Pasal 18 UUPK yang mencantumkan klausula-klausula baku yang dilarang dalam perjanjian baku. Klausula baku pada Syarat dan Ketentuan Blibli yang mengandung pelanggaran Pasal 18 ayat (1) UUPK ada pada ketentuan nomor 1 mengenai pendahuluan, nomor 2 mengenai ketentuan umum bagi pengguna, nomor 11 mengenai pembatasan tanggung jawab Blibli, dan nomor 15 untuk pembaharuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku aplikasi Blibli mengandung klausula baku yang dilarang, khususnya klausula eksonerasi yang berpotensi merugikan konsumen dan bertujuan membebaskan Blibli sebagai pelaku usaha dari tanggung jawabnya. Ketentuan nomor 1 tentang Pendahuluan melanggar Pasal 18 ayat (2) UUPK. Selain itu, terdapat ketentuan yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan hak antara konsumen dan Blibli, serta adanya kesalahan pada penulisan. Kesalahan-kesalahan tersebut seharusnya dapat dihindari apabila Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan Blibli disusun dengan cermat dan teliti.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai akibat hukum dari klausula baku berdasarkan penelitian terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan situs/aplikasi Blibli dalam perjanjian baku. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (3) mengenai pernyataan batal demi hukum setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Namun hal ini berbeda dengan ketentuan KUH Perdata karena pada dasarnya pernyataan batal demi hukum

merupakan hasil dari pelanggaran terhadap syarat obyektif dari syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Artinya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Sehingga pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) membuat seluruh perjanjian baku menjadi batal demi hukum, bukan hanya klausulanya saja. Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, maka perjanjian baku antara Blibli dengan konsumen menjadi batal demi hukum karena mengandung klausula yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah disampaikan. Dari hasil penelitian ini saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rasa aman kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhannya merupakan tujuan utama dari perlindungan konsumen. Oleh karena itu, seluruh pelaku usaha pada umumnya, dan Blibli pada khususnya, hendaknya menyesuaikan klausula baku dalam syarat dan ketentuan pada situs dan aplikasi sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar perjanjian baku tersebut tidak menimbulkan risiko yang merugikan bagi konsumen.
2. Blibli sebaiknya tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan baku yang berisi klausula eksonerasi, seperti klausula pengalihan, pembatasan, dan pengecualian tanggung jawab yang dapat merugikan konsumen sebagai pengguna situs/aplikasi Blibli. Blibli seharusnya mengubah frasa "Blibli tidak bertanggung jawab" menjadi "Blibli bertanggung jawab", atau menghapus klausula-klausula dalam perjanjian baku pada situs/aplikasi Blibli yang melanggar Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 1999. Perlindungan Konsumen.
3. Setiap konsumen yang dirugikan atas pencantuman klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya

masyarakat yang memenuhi syarat sesuai yang tercantum pada Pasal 46 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.